



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan Besaran Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli pada DPRD berdasarkan kehadiran sesuai kebutuhan/kegiatan tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007;
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat
2. Bupati adalah Bupati Langkat
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat
4. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat
5. Alat Kelengkapan DPRD adalah Unsur Pelaksana Kegiatan-kegiatan DPRD.
6. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah Kelompok/Tim yang membantu tugas-tugas Alat Kelengkapan Dewan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli sesuai kebutuhan dan jumlah alat kelengkapan DPRD.

Pasal 3

Masa kerja Kelompok Pakar atau Tim Ahli tidak tetap atau sesuai kegiatan yang memerlukan dukungan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.

Pasal 4

- (1) Kepada Kelompok Pakar atau Tim Ahli diberikan honorarium didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan/kegiatan tertentu.
- (2) Honorarium 1 (satu) orang Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari/kehadiran.

Pasal 5

- (1) Honorarium yang diterima Kelompok Pakar atau Tim Ahli dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 6

Blaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh sekretaris DPRD.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 26 Mei 2011.

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 26 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR ...13

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	25-11
ASISTEN ADM Tapem	25-11
KABAG HUMAS	25-11
KASUBBAG T-Hukum	25-11
STAF BAGIAN HUMAS	25-11